



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

INSTRUKSI BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 400/03/KESRA/2025

TENTANG

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
PADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI
BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT MELALUI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan ZIS serta menindaklanjuti :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 450.12/3302/BJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat;
3. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.5/721/KESRA/2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dari Aparatur Sipil Negara yang Muslim di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 451.12/720/KESRA tanggal 9 September 2019 tentang Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) di Kabupaten/Kota;

maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
3. Direktur Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Camat se- Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk :

KESATU : Melakukan optimalisasi pengumpulan ZIS melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan cara menyisihkan penghasilan ASN dan Pegawai BUMD yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing, untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Zakat maupun memberikan Infak dan Sedekah.

KEDUA : Membentuk dan mengaktifkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Perangkat Daerah masing-masing.

KETIGA : Penyisihan penghasilan untuk pembayaran Zakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dalam hal penghasilan telah mencapai batas nisab senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas per tahun.

KEEMPAT : Penyisihan penghasilan untuk pembayaran ZIS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. besaran Zakat adalah 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan pegawai setiap bulan;
- b. besaran Infak dan Sedekah yang diberikan paling sedikit sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak tidak ditentukan sesuai kerelaan masing-masing pegawai dari penghasilan pegawai setiap bulan;

- c. penghasilan setiap bulan antara lain berupa gaji kotor/penghasilan tetap, tambahan penghasilan pegawai, tunjangan sertifikasi bagi penerima sertifikasi, jasa pelayanan bagi penerima jasa layanan, serta pendapatan lainnya yang sah;
- d. penyalangan penghasilan untuk ZIS setiap bulan dapat diakomodir dan disampaikan oleh UPZ masing-masing Perangkat Daerah atau secara individu secara langsung melalui rekening :

1. Zakat

No.	Nama Bank	Nomor Rekening
1.	Bank Syariah Indonesia (BSI)	7474747403 an. Baznas Kobar
2.	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	0282-01000978-53-2 an. Badan Amil Zakat Daerah Kab. Kobar
3.	Bank Kalteng	400.0201.01810-7 an. Badan Amil Zakat Daerah Kobar

2. Infak dan Sedekah

No.	Nama Bank	Nomor Rekening
1.	Bank Syariah Indonesia (BSI)	5454545402 an. Baznas Kobar Sadaqah
2.	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	0282-01-023413-53-7 an. Baznas Kab Kotawaringin Barat
3.	Bank Kalteng	400.0202.06775-0 an. Baznas Kab Ktw Barat

KELIMA

: Penyalangan penghasilan untuk ZIS dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima ASN setiap bulan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. penyisihan ZIS dilakukan pada saat ASN menerima penghasilan TPP melalui sistem pembayaran langsung (*payroll system*) dengan besaran sebagaimana perhitungan pada aplikasi e-kinerja pegawai;
- b. UPZ masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana fungsi dan kewenangannya dapat memanfaatkan dana ZIS sebesar maksimal 70% dari yang terhimpun untuk kegiatan di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing sesuai ketentuan syariat;
- c. perencanaan kegiatan pemanfaatan dana ZIS sebagaimana diktum KELIMA point b diusulkan dan dapat dilaksanakan oleh UPZ setelah mendapat persetujuan Ketua Baznas Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEENAM

- : a. Bagi ASN dan Pegawai BUMD agar membuat surat pernyataan kesediaan membayar ZIS sebagaimana format terlampir yang dikoordinir oleh UPZ masing-masing Perangkat Daerah;
- b. Dalam rangka percepatan dan optimalisasi ZIS ASN melalui penyisihan TPP diterapkan Surat Pernyataan Kesediaan membayar ZIS secara digital pada aplikasi e-kinerja;
- c. Bagi ASN dan Pegawai BUMD yang telah rutin melaksanakan penyisihan penghasilan/TPP dapat mengisi/mengklik Ya pada aplikasi untuk kesediaan membayar Zakat.

KETUJUH

- : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat agar :
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah serta penyebarluasan informasi tentang ZIS melalui berbagai media;
 - b. merekap dan melaporkan perolehan ZIS kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Camat se-Kabupaten Kotawaringin Barat minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali;

- c. melaporkan pengelolaan ZIS yang meliputi pengumpulan dan pendistribusian ZIS kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat minimal setiap 6 (enam) bulan sekali;
- d. dalam rangka perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga tercipta sinergitas program dan kegiatan;
- e. melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD Cq. UPZ pada masing-masing Perangkat Daerah terkait dengan pengelolaan ZIS;
- f. melakukan koordinasi dengan pimpinan Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga dan pimpinan perusahaan swasta, asosiasi pengusaha/perorangan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat guna mengoptimalkan perolehan ZIS.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 13 Juni 2025

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN INSTRUKSI BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 400/03/KESRA/2025

TANGGAL : 13 JUNI 2025

A. FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Satuan kerja/unit kerja :

Nomor Rekening :

Dengan ini saya menyatakan :

1. Bersedia untuk membayar zakat sebesar 2,5% dari penghasilan dan pendapatan lain yang sah yang diterima setiap bulan.
2. Memberi kuasa kepada Bank Pembangunan Kalteng untuk memindah bukukan uang zakat senilai tersebut pada angka 1 (satu) ke rekening Baznas Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Surat pernyataan ini berlaku mulai ditetapkan sampai dengan ada pencabutan atas Surat Pernyataan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 2025

Mengetahui :

Kepala.....

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000

.....

NIP.

.....

NIP.

B. FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBAYAR INFAK DAN SEDEKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Satuan kerja/unit kerja :
Nomor Rekening :

Dengan ini saya menyatakan :

1. Bersedia memberikan Infak dan Sedekah dari penghasilan dan pendapatan lain yang sah yang diterima, dengan besaran sebagaimana yang dipilih/ditulisiskan pada aplikasi e-kinerja setiap bulan.
2. Memberi kuasa kepada Bank Pembangunan Kalteng untuk memindah bukukan uang Infak dan Sedekah senilai tersebut pada angka 1 (satu) ke rekening Baznas Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Surat pernyataan ini berlaku mulai ditetapkan sampai dengan ada pencabutan atas Surat Pernyataan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 2025

Mengetahui :

Kepala.....

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000

.....
NIP.

.....
NIP.



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

INSTRUKSI BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 000.8.3.4/37/ORG.III/VII/2025

TENTANG

**PERCEPATAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Dalam rangka percepatan penilaian capaian Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik serta pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Untuk :

KESATU : Segera melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) minimal 1 (satu) kali dalam setahun sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

KEDUA : Alokasi waktu pelaksanaan FKP pada tahun berjalan sampai dengan 30 September 2025;

KETIGA : Wajib menindaklanjuti saran dan masukan yang tertuang dalam Berita Acara (BA) FKP sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta menyampaikan laporan pelaksanaan FKP ke Sekretaris Daerah Up Bagian Organisasi Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 2 (dua) pekan setelah pelaksanaan FKP.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 22 Juli 2025

Bupati Kotawaringin Barat,



Nurhidayah



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 1 Februari 2024

Kepada

Nomor : 400.8/11/Kesra.I/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **SAFARI IMLEK TAHUN 2024**

Yth
.....
di -
Tempat

Dalam rangka mewujudkan rasa kebersamaan dan memperkuat Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ini Bupati Kotawaringin Barat mengundang rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Seluruh Kepala Perangkat Daerah serta Direktur BUMD, ikut berpartisipasi dalam Safari Imlek Tahun 2024, pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 10 Februari 2024
Pukul : **10.00 WIB**
Tempat berkumpul : Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat

Adapun tempat kunjungan Safari Imlek Tahun 2024 sebagaimana terlampir. Jika dalam pelaksanaannya terjadi perubahan/penundaan jadwal, maka akan ada pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PJ. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT ,

BUDI SANTOSA



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 11 Juni 2024

Nomor : 400.8/ 120 /Kesra.I/2024
Sfat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. (Daftar Terlampir)
.....

di -
PANGKALAN BUN

Dalam rangka penyaluran Hewan Qurban tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat pada Hari Raya Idul Adha Tahun 1445 H / 2024 M, maka dengan ini mengundang Bapak/Ibu/Sdr(i) pada :

Hari : Minggu
Tanggal : 16 Juni 2024
Pukul : 08:00 WIB - Selesai
Tempat : Halaman Belakang Kantor Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (eks. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) Jl. Pasir Panjang Desa Kumpai Batu Atas

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.


Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

BUDI SANTOSA

Lampiran Surat Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 400.8/ 120 /Kesra/2024

Tanggal : 11 Juni 2024

Daftar Undangan

1. Ketua DPRD Kab. Kotawaringin Barat
2. Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun
3. Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun
4. Komandan Lanud Iskandar
5. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
6. Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun
7. Kapolres Kotawaringin Barat
8. Komandan Pangkalan TNI AL Kumai
9. Kepala BNN Kab. Kotawaringin Barat
10. Wakil Ketua I dan II DPRD Kab. Kotawaringin Barat
11. Setda Kab. Kotawaringin Barat
12. Asisten Pemerintahan dan Kesra
13. Plt. Asiten Perekonomian dan Pembangunan
14. Asiten Administrasi Umum
15. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, ekonomi dan Keuangan
16. Kakan Kemenag Kab. Kotawaringin Barat
17. Seluruh Kepala SOPD Lingkup Kab. Kotawaringin Barat
18. Seluruh Kabag Lingkup Setda Kab. Kotawaringin Barat
19. Camat Arut Selatan
20. Camat Kumai
21. Ketua PHBI Kab. Kotawaringin Barat
22. Ketua MUI Kab. Kotawaringin Barat
23. Ketua FKUB Kab. Kotawaringin Barat
24. Ketua NU Kab. Kotawaringin Barat
25. Ketua Muhammadiyah Kab. Kotawaringin Barat
26. Ketua Baznas Kab. Kotawaringin Barat
27. Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Kab. Kotawaringin Barat.
28. Direktur Perumda Lingkup Kab. Kotawaringin Barat
29. Penyumbang Hewan Qurban
30. Penerima Hewan Qurban wilayah Kecamatan Arut Selatan dan Kumai



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 21 Juni 2024

Nomor : 400.8/128/Kesra.II/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

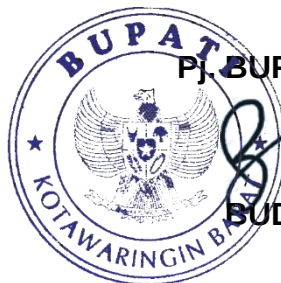
Yth. (Daftar Terlampir)
.....

di-
TEMPAT

Sehubungan dengan penyambutan secara resmi kedatangan
Jamaah Haji Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 1445 H/ 2024 M,
dengan ini mengundang Bapak/Ibu/Sdr(i), pada :

Hari : Minggu
Tanggal : 30 Juni 2024
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Mesjid Agung Riyadlulsh Shalihin Pangkalan Bun
Acara : Penyambutan secara resmi Jamaah Haji Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 1445 H/2024 M

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya
diucapkan terimakasih.



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Budi Santosa
BUDI SANTOSA

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat
Nomor : 400.8/128 /KESRA/2024
Tanggal : 21 Juni 2024
Hal : Undangan

DAFTAR UNDANGAN :

1. Pj. Bupati Kab. Kotawaringin Barat
2. Ketua DPRD Kab. Kotawaringin Barat
3. Kapolres Kotawaringin Barat
4. Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun
5. Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun
6. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
7. Komandan Lanud Iskandar Pangkalan Bun
8. Komandan Angkatan Laut Kumai
9. Kepala BNN Kab. Kotawaringin Barat
10. Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun
11. Wakil Ketua I dan II DPRD Kab. Kotawaringin Barat
12. Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat
13. Asisten Pemerintahan dan Kesra
14. Asisten Administrasi Umum
15. Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
16. Inspektur Kab. Kotawaringin Barat
17. Kepala BKAD Kab. Kotawaringin Barat
18. Kepala Bappedalibang Kab. Kotawaringin Barat
19. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat
20. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat
21. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Barat
22. Kepala Dinas Sosial Kab. Kotawaringin Barat
23. Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotawaringin Barat
24. Direktur RSSI Pangkalan Bun
25. Camat Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat
26. Kepala Bagian di lingkup Setda Kab. Kotawaringin Barat
27. Kepala Kantor Kemenag Kab. Kotawaringin Barat
28. Kepala Kantor UPBU Iskandar Pangkalan Bun
29. Kepala BKK Wilayah Kerja Pangkalan Bun
30. Kepala Air Nav Indonesia cabang Pangkalan Bun
31. Ketua MUI Kab. Kotawaringin Barat
32. Ketua BAZNAS Kab. Kotawaringin Barat
33. Ketua FKUB Kab. Kotawaringin Barat
34. Ketua IPHI Kab. Kotawaringin Barat
35. Ketua PC NU Kab. Kotawaringin Barat
36. Ketua PD Muhammadiyah Kab. Kotawaringin Barat
37. Rektor UNTAMA Pangkalan Bun
38. Pimpinan Perumda Bank Marunting Sejahtera Pangkalan Bun
39. Pimpinan Perumda Tirta Arut Pangkalan Bun
40. Pimpinan Bank Kalteng Cabang Pangkalan Bun
41. Pimpinan Bank BSI Cabang Pangkalan Bun
42. Pimpinan Perwakilan Super Air Jet / Lion Group Pangkalan Bun
43. Pimpinan PO. Yesoe